



P U T U S A N

No.70/ Pid.B/2014/ PN.Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AFRIZAL Bin ANAZIRIN
Tempat lahir : Wayhandak
Umur/tgl lahir : 26 Tahun / 29 Januari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wayhandak Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014 ;
- 2) Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 ;
- 3) Penuntut Umum sejak Tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 3 Mei 2014 ;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013 ;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun tentang hak terdakwa tersebut telah diberitahukan kepadanya oleh Majelis namun terdakwa tetap pada pendiriannya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 70/ Pen.Pid/2013/PN Kot., tanggal 24 April 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Hal.1 dari 19 hal.Putusan No.70/Pid.B/2014/PN.Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 70/Pen.Pid/2013/PN Kot., tanggal 24 April 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya ;

Telah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut NO.REG.PERKARA : PDM-06/KAGUNG/Epp.2/2014 tertanggal 8 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AFRIZAL Bin ANAZIRIN bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.:
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone NOKIA 6030 warna putih yang berisikan pesan nomor togel.

dirampas untuk negara.

 - 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel hongkong
 - 1 (satu) lembar rekapan catatan pembayaran tagihan agen-agen/Bandar nomor togel.
 - 2 (dua) buah pena, Merk STANDAR warna merah dan carinex warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan supaya terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedang terhadap sikap dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM-05/KGUNG / Epp.2 / 05 / 2014, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AFRIZAL Bin ANAZIRIN bersama-sama dengan Bambang (DPO) dan RIZKI (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, di dusun Wayhandak Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung, dengan sengaja, menawarkan atau memberikan suatu kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan mengenai suatu cara atau tidak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi Brigpol Widio Pratomo, Saksi Brigpol Dwi Ariyanto, Saksi Briptu Noprian dan Saksi Briptu Andri Saputra mendapat perintah dari Kapolsek untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual togel di dusun Wayhandak Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang, kemudian para saksi bergegas mendatangi rumah yang diinformasikan, dan ternyata benar ada seseorang yang sedang melakukan perjudian, saksi Brigpol Widio Pratomo, Saksi Brigpol Dwi Ariyanto, Saksi Briptu Noprian dan Saksi Briptu Andri Saputra kemudian melakukan pengrebekan dengan cara berpencar yaitu saksi Briptu Noprian dan saksi Andri Saputra menjaga pintu belakang, sedangkan saksi Brigpol Widio dan Saksi Brigpol Dwi mengetuk pintu depan rumah, pada saat pintu dibuka oleh seorang wanita, Saksi Brigpol Widio dan Saksi Brigpol Dwi langsung masuk kedalam rumah dan mendapati terdakwa sedang menulis nomor togel berikut HP dan Pulpen yang digunakan oleh terdakwa, lalu Saksi Brigpol Widio Pratomo, Saksi Brigpol Dwi Ariyanto, Saksi Briptu Noprian dan Saksi Briptu Andri Saputra

Hal.3 dari 19 hal.Putusan No.70/Pid.B/2014/PN.Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa ke Polsek Talang Padang untuk dimintai keterangannya serta mengamankan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 6030 warna putih milik terdakwa
- 2 (dua) lembar rekapan Togel milik terdakwa
- 1(satu) lembar rekapan catatan pembayaran tagihan agen-agen /Bandar nomor Togel milik terdakwa .
- 2(dua) buah Pena merk standar warna merah dan carinex warna hitam milik terdakwa
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu sebagai pekerja yaitu merekap dan mengedit Agen Bandar judi Togel melalui HP merk Nokia tipe 6030 warna putih yang digunakan terdakwa kemudian pesan /Sms yang terdakwa terima dari agen tersebut terdakwa edit kemudian terdakwa teruskan atau dikirimkan kepada Bos besar, selanjutnya terdakwa catat atau tulis dikertas tagihan atau jumlah pasangan dari setiap agen yang diterima melalui pesan/SMS,

Bahwa ada 11 (sebelas) Agen yang berperan sebagai Agen Bandar Judi Togel yaitu :

1. Kak Bondel, 30 tahun Semendo warga pekon tekat kec Pulau panggung kab tanggamus (DPO)
2. Ujang, 25 tahun, Sunda,warga Dusun Sukamandi Pekon TalangPadang Kec TalangPadang kab Tanggamus (DPO)
3. IYAN,28 tahun Lampung,warga Pekon Sukarame Kecamatan TalangPadang kab tanggamus (DPO)
4. TOPIK,25 tahun,Sunda,Dusun Luah Pekon TalangPadang kab Tanggamus (DPO)
5. KOPET,32 tahun, Sunda,warga Dusun Sukamandi Pekon TalangPadang Kecamatan TalangPadang kab Tanggamus(DPO)
6. DONI,26 tahun,Sunda,warga Dusun Sukamandi Pekon TalangPadang Kecamatan TalangPadang Kabupaten Tanggamus (DPO)
7. BAUK,28 tahun,Lampung warga Pekon Kotaraja Kec TalangPadang kab Tanggamus(DPO)
8. NON,30 tahun,Sunda,warga Dusun Sukamandi Pekon TalangPadang Kec TalangPadang kab Tanggamus (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. CECEP, 28 thn, Sunda, Pekon Kedaloman Kec Talang Padang Kabupaten Tanggamus (DPO)
10. TOYIB, 30 thn, Jaseng, dusun kebunpising Pekon Talang Padang Kabupaten Tanggamus (DPO)
11. NAT, 20 thn, Jaseng dusun kebunpising Pekon Talang Padang Kabupaten Tanggamus (DPO)

Bahwa terdakwa bekerja pada seseorang Bandar Judi Togel yang bernama RIZKI als KIKI (DPO) yang berhubungan langsung dengan bos besar yang bernama JANSEN warga Teluk Betung Bandar Lampung, cara permainan judi togel yaitu dengan cara memasang atau menebak angka, apabila berhasil menebak 2 angka maka mendapatkn uang perlembar sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila berhasil menebak 3 angka per satu lembar ny akan mendapatkn uang sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) , dan jika menebak 4 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per satu lembarnya

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUH Pidana ;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AFRIZAL Bin ANAZIRIN pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat saksi Brigpol Widio Pratomo, Saksi Brigpol Dwi Ariyanto, Saksi Briptu Noprian dan Saksi Briptu Andri Saputra mendapat perintah dari Kapolsek untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual togel di dusun Wayhandak Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang, kemudian para saksi bergegas mendatangi rumah yang diinformasikan, dan ternyata benar ada seseorang yang sedang melakukan perjudian, saksi Brigpol Widio Pratomo, Saksi Brigpol Dwi Ariyanto, Saksi Briptu Noprian dan Saksi Briptu Andri Saputra kemudian melakukan pengrebekan dengan cara berpencar yaitu saksi Briptu Noprian dan saksi Andri Saputra menjaga pintu

Hal.5 dari 19 hal.Putusan No.70/Pid.B/2014/PN.Kot.



belakang, sedangkan saksi Brigpol Widio dan Saksi Brigpol Dwi mengetuk pintu depan rumah, pada saat pintu dibuka oleh seorang wanita, Saksi Brigpol Widio dan Saksi Brigpol Dwi langsung masuk kedalam rumah dan mendapati terdakwa sedang menulis nomor togel berikut HP dan Pulpen yang digunakan oleh terdakwa, lalu Saksi Brigpol Widio Pratomo, Saksi Brigpol Dwi Ariyanto, Saksi Briptu Noprian dan Saksi Briptu Andri Saputra mengamankan terdakwa ke Polsek Talang Padang untuk dimintai keterangannya serta mengamankan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 6030 warna putih milik terdakwa
- 2 (dua) lembar rekapan Togel milik terdakwa
- 1(satu) lembar rekapan catatan pembayaran tagihan agen-agen /Bandar nomor Togel milik terdakwa .
- 2(dua) buah Pena merk standar warna merah dan carinex warna hitam milik terdakwa

Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu sebagai pekerja yaitu merekap dan mengedit Agen Bandar judi Togel melalui HP merk Nokia tipe 6030 warna putih yang digunakan terdakwa kemudian pesan /Sms yang terdakwa terima dari agen tersebut terdakwa edit kemudian terdakwa teruskan atau dikirimkan kepada Bos besar, selanjutnya terdakwa catat atau tulis dikertas tagihan atau jumlah pasangan dari setiap agen yang diterima melalui pesan/SMS,

Bahwa ada 11 (sebelas) Agen yang berperan sebagai Agen Bandar Judi Togel yaitu :

12. Kak Bondel, 30 tahun Semendo warga pekon tekat kec Pulau panggung kab tanggamus (DPO)
13. Ujang, 25 tahun, Sunda,warga Dusun Sukamandi Pekon TalangPadang Kec TalangPadang kab Tanggamus (DPO)
14. IYAN,28 tahun Lampung,warga Pekon Sukarame Kecamatan TalangPadang kab tanggamus (DPO)
15. TOPIK,25 tahun,Sunda,Dusun Luah Pekon TalangPadang kab Tanggamus (DPO)
16. KOPET,32 tahun, Sunda,warga Dusun Sukamandi Pekon TalangPadang Kecamatan TalangPadang kab Tanggamus(DPO)
17. DONI,26 tahun,Sunda,warga Dusun Sukamandi Pekon TalangPadang Kecamatan TalangPadang Kabupaten Tanggamus (DPO)



18. BAUK,28 tahun,Lampung warga Pekon Kotaraja Kec TalangPadang kab Tanggamus(DPO)
19. NON,30 tahun,Sunda,warga Dusun Sukamandi Pekon TalangPadang Kec TalangPadang kab Tanggamus (DPO)
20. CECEP,28 thn, Sunda,Pekon Kedaloman Kec Talang Padang Kabupaten Tanggamus (DPO)
21. TOYIB,30 thn, Jaseng,dusun kebunpisang Pekon TalangPadang Kabupaten Tanggamus (DPO)
22. NAT, 20 thn, Jaseng dusun kebunpisang Pekon TalangPadang Kabupaten Tanggamus (DPO)

Bahwa terdakwa bekerja pada seseorang Bandar Judi Togel yang bernama RIZKI als KIKI (DPO) yang berhubungan langsung dengan bos besar yang bernama JANSEN warga Teluk Betung Bandar Lampung, cara permainan judi togel yaitu dengan cara memasang atau menebak angka,apabila berhasil menebak 2 angka maka mendapatkn uang perlembar sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila berhasil menebak 3 angka per satu lembarnya akan mendapatkn uang sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) , dan jika menebak 4 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per satu lembarnya Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-3 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WIDIO PRATOMO Bin SUGONO HADI

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2014 sekira jam 21.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dusun Way Handak Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel.
- Bahwa benar bermula pada saat saksi sedang piket bersama kedua rekan saksi selanjutnya saksi mendapat perintah dari Kapolsek TalangPadang karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Way Handak Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus ada warga yang sedang bermain judi jenis togel.

Hal.7 dari 19 hal.Putusan No.70/Pid.B/2014/PN.Kot.



- Bahwa benar setelah saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan disuatu rumah dengan cara berpencar, saksi Briptu Noprian dan saksi Briptu Andri Saputra menjaga dipintu belakang sedangkan saksi beserta saksi Brigpol Dwi Ariyanto mengetuk pintu depan rumah tersebut selanjutnya seorang wanita membukakan pintu samping bagian rumah tersebut.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi mendapati 1 orang laki-laki sedang menulis diatas meja dan setelah dicek laki-laki tersebut sedang melakukan cak nomor atau merumus nomor togel.
- Bahwa benar di HP milik terdakwa masih terdapat nomor togel Singapore pasangan pada hari itu.
- Bahwa benar terdakwa juga sedang menunggu pesan atau SMS dari agen nomor togel untuk nomor togel hongkong yang jam tayangnya pada jam 23.00 Wib.
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 6030 warna putih yang berisikan pesan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel Hongkong, 1 (satu) lembar rekapan catatan pembayaran tagihan agen-agen/Bandar nomor togel, 2 (dua) buah pena merk standar warna merah dan carinex warna hitam.
- Bahwa benar terdakwa bekerja atau turut main judi togel dengan sdr. Bambang (Dpo), Sdr. Rizki Als Kiki (Dpo)
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perjudian yaitu terdakwa menerima SMS melalui HP milik terdakwa berupa pasangan nomor-nomor togel dari agen/pengecer nomor togel kemudian SMS tersebut diteruskan atau diedit dan dikirim ke Bos besar Bandar Togel yang berada di Teluk Betung Bandar Lampung.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

1. Saksi NOPRIAN, SH. Bin BASTARI USUP

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2014 sekira jam 21.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dusun Way Handak Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel.



- Bahwa benar bermula pada saat saksi sedang piket bersama kedua rekan saksi selanjutnya saksi mendapat perintah dari Kapolsek TalangPadang karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Way Handak Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus ada warga yang sedang bermain judi jenis togel.
- Bahwa benar setelah saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan disuatu rumah dengan cara berpencar, saksi Brigpol Widio dan saksi Briptu Andri Saputra menjaga dipintu belakang sedangkan saksi beserta saksi Brigpol Dwi Ariyanto mengetuk pintu depan rumah tersebut selanjutnya seorang wanita membukakan pintu samping bagian rumah tersebut.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi mendapati 1 orang laki-laki sedang menulis diatas meja dan setelah dicek laki-laki tersebut sedang melakukan cak nomor atau merumus nomor togel.
- Bahwa benar di HP milik terdakwa masih terdapat nomor togel Singapore pasangan pada hari itu.
- Bahwa benar terdakwa juga sedang menunggu pesan atau SMS dari agen nomor togel untuk nomor togel hongkong yang jam tayangnya pada jam 23.00 Wib
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 6030 warna putih yang berisikan pesan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel Hongkong, 1 (satu) lembar rekapan catatan pembayaran tagihan agen-agen/Bandar nomor togel, 2 (dua) buah pena merk standar warna merah dan carinex warna hitam.
- Bahwa benar terdakwa bekerja atau turut main judi togel dengan sdr. Bambang (Dpo), Sdr. Rizki Als Kiki (Dpo)
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perjudian yaitu terdakwa menerima SMS melalui HP milik terdakwa berupa pasangan nomor-nomor togel dari agen/pengecer nomor togel kemudian SMS tersebut diteruskan atau diedit dan dikirim ke Bos besar Bandar Togel yang berada di Teluk Betung Bandar Lampung.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ASNAWATI Binti ASGAR

Hal.9 dari 19 hal.Putusan No.70/Pid.B/2014/PN.Kot.



- Bahwa benar penangkapan perjudian jenis togel yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 14.15 di rumah terdakwa di Dusun Mincang Pekon Sindang Marga Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus
- Bahwa benar peran saksi dan rekan-rekan saksi yaitu saksi datang bertamu dirumah terdakwa karena ada kaitan bisnis dengan terdakwa yaitu terdakwa menawarkan rumah kayu (tidak beserta tanahnya) atau rumah angkatan kepada saksi yang kebetulan rumah tersebut yang membelinya adalah kakak saksi.
- Bahwa benar tujuan saksi datang kerumah terdakwa yaitu akan mendapatkan pembagian Fee (bonus) dari terdakwa atas terjualnya rumah angkatan tersebut.
- Bahwa benar belum sempat uang tersebut saksi terima sudah datang polisi mengamankan saksi dan terdakwa berikut rekapan togel beserta uang pasangan pemasang, saksi baru mengetahui bahwa terdakwa adalah pengepul perjudian togel

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti - barang bukti dimana kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan dalam persidangan ini yaitu :

- 1 (satu) unit Handphone NOKIA 6030 warna putih yang berisikan pesan nomor togel.
- 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel hongkong
- 1 (satu) lembar rekapan catatan pembayaran tagihan agen-agen/Bandar nomor togel.
- 2 (dua) buah pena, Merk STANDAR warna merah dan carinex warna hitam.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi atau alat bukti lain yang bersifat menguntungkan baginya (saksi a decharge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2014 sekira jam 21.00 Wib dirumah terdakwa di Dusun Way Handak



Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian dirumah terdakwa bersama Sdr, Bambang (Dpo), Sdr Rizki Als KIKI (Dpo).
- Bahwa benar cara terdakwa bermain judi togel yaitu pemasangan memasang nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka contoh 86 X 5, perlembar dihargai Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan jika nomor yang dipasang oleh pemasang keluar atau JOS 2 (dua) angka maka pemasang akan mendapat hadiah perlembar atau perseribu rupiah mendapat uang tunai dari Bandar togel sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan jika 3 (tiga) angka pemasang mendapat hadiah uang tunai dari Bandar togel sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika keluar 4 (empat) angka pemasang mendapat hadiah uang tunai dari Bandar togel sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar peran terdakwa dan sdr Bambang (Dpo) didalam perjudian togel ini yaitu pekerja sedangkan sdr Rizki Als Kiki (Dpo) adalah Bandar Togelnya.
- Bahwa benar judi togel yang dimainkan oleh terdakwa ada 2 (dua) jenis yaitu judi togel Singapore dan judi togel Hongkong.
- Bahwa benar peran atau tugas terdakwa sebagai pekerja yaitu merekap dn mengedit nomor togel yang disetorkan oleh Agen Bandar togel melalui HP Nokia tipe 6300 warna hitam yang terdakwa gunakan untuk bekerja.
- Bahwa benar pesan/ SMS yang terdakwa terima dari agen tersebut terdakwa edit kemudian terdakwa teruskan atau terdakwa kirim kembali kenomor HP Bos besar selanjutnya dicatat atau terdakwa tulis dikertas tagihan.
- Bahwa benar jumlah agen Bandar judi togel yaitu berjumlah 11 (sebelas) orang dan berperan sebagai agen Bandar judi togel yaitu : Kak Bondel (Dpo), Ujang (Dpo), Iyan (Dpo), Topik (Dpo), Kopet (Dpo), Doni (Dpo), Bauk (Dpo), Non (Dpo), Cecep (Dpo), Toyib (Dpo) dan Nat (Dpo).
- Bahwa benar selama terdakwa bekerja sebagai pekerja judi togel kurang lebih 8 (delapan) bulan terdakwa sudah menikmati hasil yang

Hal.11 dari 19 hal.Putusan No.70/Pid.B/2014/PN.Kot.



terdakwa terima setiap hari Selasa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari untuk belanja dan membeli pulsa ;

- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2014 sekira jam 21.00 Wib dirumahnya di Dusun Way Handak Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian dirumah terdakwa bersama Sdr, Bambang (Dpo), Sdr Rizki Als KIKI (Dpo).
- Bahwa benar cara terdakwa bermain judi togel yaitu pemasangan memasang nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka contoh 86 X 5, perlembar dihargai Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan jika nomor yang dipasang oleh pemasang keluar atau JOS 2 (dua) angka maka pemasang akan mendapat hadiah perlembar atau perseribu rupiah mendapat uang tunai dari Bandar togel sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan jika 3 (tiga) angka pemasangan mendapat hadiah uang tunai dari Bandar togel sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika keluar 4 (empat) angka pemasangan mendapat hadiah uang tunai dari Bandar togel sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar peran terdakwa dan sdr Bambang (Dpo) didalam perjudian togel ini yaitu pekerja sedangkan sdr Rizki Als Kiki (Dpo) adalah Bandar Togelnya.
- Bahwa benar judi togel yang dimainkan oleh terdakwa ada 2 (dua) jenis yaitu judi togel Singapore dan judi togel Hongkong.



- Bahwa benar peran atau tugas terdakwa sebagai pekerja yaitu merekap dan mengedit nomor togel yang disetorkan oleh Agen Bandar togel melalui HP Nokia tipe 6300 warna hitam yang terdakwa gunakan untuk bekerja.
- Bahwa benar pesan/ SMS yang terdakwa terima dari agen tersebut terdakwa edit kemudian terdakwa teruskan atau terdakwa kirim kembali kenomor HP Bos besar selanjutnya dicatat atau terdakwa tulis dikertas tagihan.
- Bahwa benar jumlah agen Bandar judi togel yaitu berjumlah 11 (sebelas) orang dan berperan sebagai agen Bandar judi togel yaitu : Kak Bondel (Dpo), Ujang (Dpo), Iyan (Dpo), Topik (Dpo), Kopet (Dpo), Doni (Dpo), Bauk (Dpo), Non (Dpo), Cecep (Dpo), Toyib (Dpo) dan Nat (Dpo).
- Bahwa benar selama terdakwa bekerja sebagai pekerja judi togel kurang lebih 8 (delapan) bulan terdakwa sudah menikmati hasil yang terdakwa terima setiap hari Selasa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari untuk belanja dan membeli pulsa ;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu :

Kesatu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP, atau ;

Kedua : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pasal 303 ayat (1) ke- 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, Penuntut Umum pada dasarnya memberikan penawaran (*offering*) kepada Majelis untuk menentukan dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan

Hal.13 dari 19 hal.Putusan No.70/Pid.B/2014/PN.Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis berpendapat bahwa dakwaan alternatif kesatu lebih tepat diterapkan dikaitkan dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa .
2. tanpa hak
3. dengan Sengaja mengadakan turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat

ad.1. Barangsiapa

Bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini adalah orang-perorangan yang merupakan subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan telah diajukan terdakwa yang bernama : AFRIZAL Bin ANAZIRIN, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-05/KGUNG/04/2014, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

ad.2. tanpa hak

3. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dimana pada saat ditangkap oleh saksi WIDIO PRATOMO Bin SUGONO HADI, Saksi NOPRIAN, SH. Bin BASTARI USUP dan saksi ASNAWATI Binti ASGAR pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2014 sekira jam 21.00 Wib dirumahnya di Dusun Way Handak Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus karena telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjudian jenis togel tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

Berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kedua ini harus dinyatakan terpenuhi ;

ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2014 sekira jam 21.00 Wib dirumahnya di Dusun Way Handak Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus karena melakukan perjudian dirumah terdakwa bersama Sdr, Bambang (Dpo), Sdr Rizki Als KIKI (Dpo) dengan cara terdakwa bermain judi togel yaitu pemasangan memasang nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka contoh 86 X 5, perlembar dihargai Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan jika nomor yang dipasang oleh pemasang keluar atau JOS 2 (dua) angka maka pemasang akan mendapat hadiah perlembar atau perseribu rupiah mendapat uang tunai dari Bandar togel sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan jika 3 (tiga) angka pemasang mendapat hadiah uang tunai dari Bandar togel sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika keluar 4 (empat) angka pemasang mendapat hadiah uang tunai dari Bandar togel sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa peran terdakwa dan sdr Bambang (Dpo) didalam perjudian togel ini yaitu pekerja sedangkan sdr Rizki Als Kiki (Dpo) adalah Bandar Togelnya.

Bahwa judi togel yang dimainkan oleh terdakwa ada 2 (dua) jenis yaitu judi togel Singapore dan judi togel Hongkong.

Bahwa peran atau tugas terdakwa sebagai pekerja yaitu merekap dn mengedit nomor togel yang disetorkan oleh Agen Bandar togel melalui HP Nokia tipe 6300 warna hitam yang terdakwa gunakan untuk bekerja.

Bahwa pesan/ SMS yang terdakwa terima dari agen tersebut terdakwa edit kemudian terdakwa teruskan atau terdakwa kirim kembali kenomor HP Bos besar selanjutnya dicatat atau terdakwa tulis dikertas tagihan.

Bahwa jumlah agen Bandar judi togel yaitu berjumlah 11 (sebelas) orang dan berperan sebagai agen Bandar judi togel yaitu : Kak Bondel (Dpo), Ujang (Dpo),

Hal.15 dari 19 hal.Putusan No.70/Pid.B/2014/PN.Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iyan (Dpo), Topik (Dpo), Kopet (Dpo), Doni (Dpo), Bauk (Dpo), Non (Dpo), Cecep (Dpo), Toyib (Dpo) dan Nat (Dpo).

Bahwa benar selama terdakwa bekerja sebagai pekerja judi togel kurang lebih 8 (delapan) bulan terdakwa sudah menikmati hasil yang terdakwa terima setiap hari Selasa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari untuk belanja dan membeli pulsa ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ketiga ini harus dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga dakwaan tersebut harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh fakta-fakta hukum dan untuk mencari keadilan maka Majelis Hakim berpendapat seluruh apa yang terjadi dan yang terungkap di persidangan adalah merupakan satu kesatuan dari hasil persidangan dan harus dipertimbangkan untuk seluruhnya, tidak dapat di pisah-pisah atau hanya bagian-bagian yang dianggap menguntungkan saja atau yang dianggap merugikan saja yang di utarakan atau yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, serta selama persidangan berlangsung terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan, penuntutan dan persidangan pemeriksaan terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan-alasan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat 2 b jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim akan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu berupa :

- 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel hongkong
- 1 (satu) lembar rekapan catatan pembayaran tagihan agen-agen/Bandar nomor togel.
- 2 (dua) buah pena, Merk STANDAR warna merah dan carinex warna hitam.

adalah merupakan sarana atau media untuk melakukan permainan judi sehingga akan dirampas untuk dimusnahkan, sedang terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone NOKIA 6030 warna putih yang berisikan pesan nomor togel.

selanjutnya akan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap

Hal.17 dari 19 hal.Putusan No.70/Pid.B/2014/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang Undang tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AFRIZAL Bin ANAZIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFRIZAL Bin ANAZIRIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel hongkong
 - 1 (satu) lembar rekapan catatan pembayaran tagihan agen-agen/Bandar nomor togel.
 - 2 (dua) buah pena, Merk STANDAR warna merah dan carinex warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone NOKIA 6030 warna putih yang berisikan pesan nomor togel.

dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 oleh kami SRUTOPO MULYONO, S.H. sebagai Ketua Majelis, YUDITH WIRAWAN, S.H. M.H. dan ANSHORI HIRONI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj, SUERMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut , dihadiri oleh ANDRIE W. SETIAWAN, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang, dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1.

dto

dto

YUDITH WIRAWAN, S.H. M.H.

SRUTOPO MULYONO, S.H.

2.

dto

ANSHORI HIRONI, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Hj. SUERMA, S.H.

Hal.19 dari 19 hal.Putusan No.70/Pid.B/2014/PN.Kot.